



## **PENYULUHAN LEGALITAS HAK KEPEMILIKAN MEREK PRODUK UMKM DI DESA WISATA ROTAN, TRANGSAN, GATAK, SUKOHARJO** *COUNSELING ON THE LEGALITY OF MSME PRODUCT BRAND OWNERSHIP RIGHTS IN RATTAN TOURISM VILLAGES, TRANGSAN, GATAK, SUKOHARJO*

**Muhammad Rizfal Alief Ramadhan<sup>1\*</sup>, Azhar Rashed<sup>2</sup>, Adiatama Wira Buana<sup>3</sup>**

Universitas Sugeng Hartono

**\*Email Correspondence:** rifzalalief@gmail.com

### **ABSTRAK**

Merek dagang digunakan oleh setiap pemilik merek berdasarkan hak merek yang diperoleh sesuai dengan peraturan masing-masing negara. Hak merek bukanlah hak monopoli absolut dan memiliki batasan waktu. Hak ini hanya dapat digunakan oleh pemilik merek atau pihak yang mendapat izin. Di Indonesia, sistem first-to-file diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya pendaftaran merek, sehingga sering terjadi pelanggaran, baik terhadap merek terdaftar maupun tidak terdaftar. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkan sistem use in commerce, yang memberikan perlindungan meskipun merek belum terdaftar. Kasus pelanggaran merek sering terjadi ketika suatu produk viral dan pelaku usaha lain menggunakan merek serupa tanpa izin, menyebabkan perselisihan hukum dan kerugian ekonomi. Kesadaran hukum terkait Kekayaan Intelektual masih rendah di Indonesia. Pendaftaran merek sangat penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak eksklusif sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Kegiatan penyuluhan mengenai kepemilikan merek di Desa Wisata Rotan, Trangsan, Gatak, Sukoharjo bertujuan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** Merek, Perlindungan Merek, First-to-File, Pendaftaran Merek

### **ABSTRACT**

*Trademarks are used by brand owners based on trademark rights obtained according to each country's regulations. Trademark rights are not an absolute monopoly and have a time limit. These rights can only be used by the owner or authorized parties. Indonesia applies the first-to-file system to ensure legal certainty for brand owners. However, many businesses are unaware of the importance of trademark registration, leading to frequent violations of both registered and unregistered trademarks. In contrast, the United States follows the use in commerce system, which provides protection even for unregistered trademarks. Trademark infringement cases often arise when a product goes viral, and other businesses use similar branding without authorization, leading to legal disputes and economic losses. Legal awareness regarding Intellectual Property Rights remains low in Indonesia. Trademark registration is crucial for businesses, especially MSMEs, to gain legal protection and exclusive rights under Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks. Community Service activities related to legal counseling on MSME product brand ownership in Rattan Tourism Village, Trangsan, Gatak, Sukoharjo, aim to enhance legal knowledge and awareness among MSME business actors.*

**Keywords:** Brand, Brand Protection, First-to-File, Trademark Registration

### **PENDAHULUAN**

Pengertian merek telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.



Hukum kekayaan intelektual dalam sistem hukum Perdata di Indonesia masuk pada hukum harta kekayaan yang terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan sebagaimana diatur pada pasal 1233 KUH Perdata dan hukum benda pada Pasal 499 KUH Perdata. Pada konsep harta kekayaan, setiap benda memiliki kepemilikan (orang yang memiliki) dan setiap pemilik benda mempunyai hak atas benda miliknya. Konsep hak inilah yang biasa disebut dengan istilah “Hak Milik”. Dari hak milik tersebut pemilik berhak untuk menikmati dan menguasai suatu benda secara penuh.

Menurut *W.R Cornish*, “Hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi”. Kepemilikan hak intelektual belum ada pada saat kemampuan intelektual masih berupa ide tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada apabila kemampuan intelektual tersebut telah berbentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Hak intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif atas kemampuan daya pikir manusia yang diekspesikan kepada lingkungan sosial dalam bentuk yang memiliki manfaat serta berguna menunjang kehidupan manusia. Satu hal yang penting lainnya dari hak kekayaan intelektual ini ialah mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya.<sup>1</sup>

Kehidupan masyarakat dewasa ini semua yang dipakai baik berupa barang maupun jasa mempunyai berbagai merek. Bagi dunia perdagangan merek sangatlah penting, karena dengan adanya merek setiap

orang dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Disamping itu keberadaan merek juga bisa menunjukkan asal-usul suatu barang, serta menunjukkan kualitas barang tersebut. Sehingga dari adanya merek pada suatu produk barang atau jasa, para konsumen dapat menentukan pilihannya dan tidak terjebak atau tersesatkan.<sup>2</sup> Merek erat kaitannya dengan barang maupun jasa yang dipakai sehari-hari, yang pada umumnya digunakan dalam berbagai kegiatan bisnis baik di kancan nasional maupun di kancan internasional.<sup>3</sup> Oleh karena itu memungkinkan terjadinya peniruan suatu merek oleh seseorang sebagai pelaku usaha secara sengaja maupun tidak sengaja. Merek merupakan integralisasi dari Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil kreasi manusia, sehingga dapat diberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek. Dengan demikian pemilik merek dapat melakukan suatu upaya hukum jika terdapat peniruan terhadap merek yang telah terdaftar.

Pada umumnya masyarakat memiliki kesadaran yang rendah akan pendaftaran merek terhadap produknya sendiri, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan kerugian yang akan datang jika produknya dijiplak oleh produksi orang lain ataupun badan usaha. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merespon terhadap rendahnya kesadaran untuk mendaftarkan merek. R. Natanegara mengatakan bahwa “salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan rendahnya minat masyarakat terhadap *IP rights* lantaran edukasi yang minim soal pentingnya pendaftaran *IP rights* serta proses birokrasi

<sup>1</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 359.

<sup>2</sup> Sardjono, A., Prastyo, B.A., & Larasati, D. G, *(Pelaksanaan Perlindungan Hukum Untuk Pengusaha*

*UMKM Batik di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta)*. Jurnal Hukum, 2013, Vol. 43, No. 4. h. 470.

<sup>3</sup> Sukma dewi, Y. D. “*Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (kajian terhadap asosiasi rajut Indonesia wilayah Jawa Tengah)*”. Jurnal Ius Constituendum, 2017, Vol. 2, No. 1, h. 110.



yang rumit dan berbelit.”<sup>4</sup> Oleh karena itu, proposal pengabdian kepada masyarakat ini dengan judul “Penyuluhan Legalitas Hak Kepemilikan Merek Produk UMKM di Desa Wisata Rotan, Trangsan, Gatak, Sukoharjo” sangat dibutuhkan bagi pengembangan dan kemajuan para anggota bisnis UMKM di Desa Wisata Rotan, Trangsan, Gatak, Sukoharjo.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum merek bagi para pelaku usaha produk UMKM di Desa Wisata Rotan, Trangsan, Gatak, Sukoharjo ?
2. Bagaimanakah solusi hukum bagi para pelaku usaha produk UMKM ketika terjadi permasalahan hukum berkaitan dengan pembajakan merek di Desa Wisata Rotan, Trangsan, Gatak, Sukoharjo ?

## METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif oleh karena itu pengabdian ini akan lebih banyak menggunakan sumber data sekunder, lebih dominan melakukan analisis dokumen dan bahan hukum yang telah ada (studi pustaka). Pendekatan utama penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai kerangka hukum utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari isu-isu hukum merek.

Data yang didapatkan dari sumber-sumber yang berbeda tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini melibatkan evaluasi dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada, serta mengaitkannya dengan konteks kasus. Pendekatan ini membantu peneliti untuk lebih mudah memahami isu-isu hukum merek secara lebih mendalam, serta menggambarkan bagaimana regulasi diterapkan dalam kasus konkret yang ada. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Merek bagi Para Pelaku Usaha Produk UMKM di Desa Wisata Rotan, Trangsan, Gatak, Sukoharjo**

Eratnya hubungan perlindungan hukum kekayaan intelektual dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik suatu negara menunjukkan bahwa perlindungan hukum kekayaan intelektual membawa kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.<sup>5</sup> Namun penggunaan merek oleh pelaku usaha dalam kegiatan bisnis ini, pada umumnya belum mendaftarkan merek pada usahanya. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan para pelaku usaha pada fungsi merek sebagai suatu perlindungan hukum, sehingga mengakibatkan rendahnya

<sup>4</sup> Diakses pada 14 Oktober 2024  
<https://www.hukum.online.com/berita/baca/1t5bbeefe3f076a/rendahnya-kesadaran-mendaftarkan-kekayaan-intelektual-lantaran-edukasi-minim/>.

<sup>5</sup> T. S Utomo, “*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, dalam Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2014. Pokok-pokok hukum bisnis. Jakarta: Salemba Empat, 2009. H. 196.



pendaftaran merek khususnya pada pelaku UMKM.

Merek atas barang sering disebut sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan atau ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum, sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum.<sup>6</sup> Selain itu merek kolektif menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Ketiga jenis tersebut memiliki perlindungan hukum hak atas merek. Adapun fungsi merek terbagi dalam 4 bagian:

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lainnya (*Product Identity*). Fungsi ini menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar atau barang dagangannya.
3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality quarantee*). Jaminan ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik

merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.

4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa dengan daerah / Negara asalnya. Fungsi merek sangat bermanfaat bagi produsen suatu produk dagang maupun jasa dalam memasarkan mereknya, agar dikenal publik dan sebagai pembeda dari produk lainnya.

Tujuan pendaftaran merek untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Apabila pengajuan permohonan pendaftaran dua atau lebih kelas barang atau jasa dapat dilakukan dengan satu permohonan saja. Dalam permohonan harus menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan atas pendaftarannya.

Masalah kepemilikan merek timbul ketika produk barang atau jasa tersebut dipakai oleh orang lain dalam hal bidang dan beberapa aspek ditiru seperti kasus-kasus besar berkaitan perselisihan kepemilikan merek suatu produk barang dan/atau jasa. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia telah membuktikan betapa vital peranannya dalam menopang perekonomian bangsa. Hal ini secara nyata disaksikan segenap masyarakat Indonesia, bahwa ketika krisis moneter terjadi banyak perusahaan-perusahaan besar satu demi satu tumbang tetapi hanya UMKM yang tetap berdiri kokoh

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 9.



dalam menjalankan usahanya. Dari pengalaman inilah yang membuat negara terus melakukan pembenahan terhadap UMKM tersebut guna mengembangkan potensi yang dimilikinya supaya dapat bersaing secara global dan dapat mengikuti perkembangan zaman walapun seandainya krisis moneter akan terjadi lagi.

Perkembangan dan konsistensi UMKM dalam dunia ekonomi tidak terlepas pada realitas bahwa UMKM merupakan suatu wadah terciptanya lapangan pekerjaan yang produktif.<sup>7</sup> Disatu sisi untuk menjadi pekerja pada UMKM tidak perlu modal yang banyak dan di sisi lain juga tidak membutuhkan beragam persyaratan tertentu seperti halnya tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan pengalaman dalam bekerja. Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang bersifat pada karya dan menggunakan teknologi seadanya (sederhana).<sup>8</sup>

Perlunya pembinaan terhadap UMKM dapat menguatkan ekonomi lokal masyarakat. Di tengah himpitan ekonomi saat ini. UMKM dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat karena dapat menyentuh langsung masyarakat kecil. Permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sudah diatur secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Syarat dari permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral dengan mencantumkan:

1. Persyaratan pendaftaran merek:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.

- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
    - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
    - e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan.
    - f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa
2. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh:
  - a. Perorangan
  - b. Beberapa orang
  - c. Badan Hukum
  - d. Kuasa Hukum
3. Jika permohonan diajukan oleh beberapa orang maka:
  - a. Formulir pendaftaran diisi dengan nama semua orang tersebut
  - b. Memilih salah satu dari alamat mereka
  - c. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh seseorang yang mendapat persetujuan tertulis dari para pendaftaran tersebut.
4. Jika permohonan diajukan oleh badan hukum, maka
  - a. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili badan hukum yang bersangkutan
  - b. Memilih alamat badan hukum yang bersangkutan
5. Jika permohonan diajukan oleh kuasa, maka:
  - a. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh kuasa
  - b. Memilih alamat kuasa yang bersangkutan. Kuasa yang dimaksud

<sup>7</sup> Rika Ratna. *Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Jawa Barat*, h. 38.

<sup>8</sup> Rika Ratna Permata, *Hukum Merek dan Dilusi Merek di Jepang dan Amerika Serikat*, Bandung, CV Global Sinergi Indonesia, h. 12.



- adalah konsultan hak kekayaan intelektual
6. Setiap permintaan pendaftaran merek wajib dilengkapi dengan:
    - a. Bukti pembayaran biaya pemohon
    - b. Label merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (Sembilan kali Sembilan sentimeter);
    - c. Surat pernyataan kepemilikan merek;
    - d. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
    - e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

### **Solusi Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Produk UMKM Ketika Terjadi Permasalahan Hukum Berkaitan Dengan Pembajakan Merek di Desa Wisata Rotan, Trangsan, Gatak, Sukoharjo**

Hak Merek merupakan bagian dari hak milik, Jhon Lock mengajarkan teori tentang kepemilikan, hak merek sebagai hak milik merupakan hak asasi manusia, sebagaimana pernyataan terkenal dari Lock *life, liberty, property*.<sup>9</sup> Kemudian terdapat konsep yang dikemukakan oleh Friderich Hegel berupa *right, etic, state*. Pada intinya menyatakan sebuah eksistensi kepribadian.

Menurut Hegel kekayaan pada suatu tahap tertentu harus menjadi salah satu yang bersifat pribadi, dan kekayaan pribadi menjadi lembaga yang universal. Kemudian inilah yang menjadi dasar membenaran atas HKI.<sup>10</sup> Hak eksklusif pada suatu merek meliputi jangkakauan: menciptakan hak tunggal;

menunjukkan hak monopolistis; memberi hak paling unggul.<sup>11</sup> Upaya dalam menghasilkan kreasi intelektual merupakan hak yang harus dihagai dan secara langsung upaya tersebut berimplikasi pada kompensasi ekonomi.

Hak merek sebagai suatu properti megharuskan adanya perlindungan hukum terkait dengan fungsi hak merek sebagai suatu harta kekayaan yang berupa hak kebendaan tidak berwujud. Perlindungan terhadap hak merek berfungsi untuk membedakan barang satu dengan yang lainnya, merek berkaitan dengan properti secara ekonomis memberikan nilai ekonomi atau penghasilan bagi pemilikinya.

Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establising The World Trade Organization*). Definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah pengaturan segala karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual, yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh masing-masing individu.<sup>12</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengembangan bisnis. Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang banyak dijumpai dan digunakan hampir ke seluruh bisnis adalah Merek. Merek pada suatu usaha menjadi penting karena memiliki fungsi sebagai tanda pembeda atau ciri khas untuk membedakan suatu produk atau jasa satu dengan yang lainnya. Merek juga berfungsi sebagai citra atau nama baik bagi suatu

<sup>9</sup> Agus Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak milik atas Merek* dalam jurnal *Media Hukum*, Vol 18 no.2 Desember 2011, h.180.

<sup>10</sup> Agus Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak milik atas Merek* dalam jurnal *Media Hukum* Vol 18 no.2 Desember 2011, h. 184

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. (Citra Aditya Bakti: Bandung 1996), h. 616.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 24



perusahaan. Selain itu merek juga menjadi pembeda terhadap produk lain yang memiliki jenis yang sama.

Kondisi hukum bagi pengrajin rotan di Indonesia, seperti banyak sektor kerajinan tradisional lainnya, memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Meskipun kerajinan rotan memiliki potensi ekonomi yang besar, baik untuk ekspor maupun pasar domestik, pengrajin rotan sering kali menghadapi masalah terkait dengan perlindungan hukum, perizinan, dan hak atas sumber daya alam, serta masalah sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan sektor ini. Berikut beberapa aspek hukum yang relevan untuk pengrajin rotan:

#### 1. Hak atas Sumber Daya Alam (Rotan)

a. Legalitas Pengambilan Rotan : Banyak pengrajin rotan mengandalkan bahan baku yang berasal dari alam, khususnya rotan yang tumbuh di hutan-hutan tropis. Oleh karena itu, pengambilan rotan harus memperhatikan peraturan tentang Konservasi Hutan dan keberlanjutan lingkungan. Jika pengrajin menggunakan rotan dari hutan negara atau hutan lindung, mereka wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

b. Perizinan : Terkadang pengrajin rotan perlu memperoleh izin untuk memanen atau mengumpulkan rotan, terutama jika mereka bekerja di kawasan yang dilindungi. Di sisi lain, jika pengrajin mengandalkan rotan yang diperoleh dari sumber yang sah, mereka berisiko menghadapi masalah terkait legalitas bahan baku yang mereka peroleh.

#### 2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta dan Desain Industri: Pengrajin rotan seringkali menghasilkan produk dengan desain yang unik dan khas. Meskipun ini menciptakan nilai tambah, pengrajin mungkin tidak selalu mengetahui bagaimana cara melindungi desain atau produk mereka secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami Hak Cipta atau Desain Industri yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi dan kreativitas dalam produk rotan. Pengrajin rotan dapat mendaftarkan desain mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar desain produk mereka terhindar dari peniruan oleh pihak lain.

#### 3. Perlindungan Sosial dan Ekonomi

Upah dan Kesejahteraan : Banyak pengrajin rotan yang bekerja dalam kondisi yang kurang memadai, baik dari segi upah yang diterima maupun kondisi kerja yang tidak aman. Mereka mungkin bekerja sebagai pekerja lepas atau dalam kelompok kecil yang belum sepenuhnya terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipun ada berbagai program dari pemerintah yang mendukung sektor UMKM, pelaksanaan perlindungan sosial bagi pengrajin rotan seringkali terbatas oleh kurangnya akses ke program-program tersebut, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman mereka tentang hak-hak ketenagakerjaan.

#### 4. Perdagangan dan Ekspor

a. Peraturan Ekspor : Pengrajin rotan yang ingin mengekspor produk mereka harus memahami peraturan terkait ekspor, termasuk persyaratan kualitas produk, izin ekspor, dan regulasi terkait standar internasional. Pengrajin rotan juga harus menyadari



adanya larangan atau pembatasan ekspor bahan baku rotan mentah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi yang berlebihan.

- b. Pembatasan Perdagangan : Untuk produk rotan, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) yang mengatur perdagangan flora dan fauna yang terancam punah. Oleh karena itu, pengrajin rotan harus mematuhi ketentuan ini jika mereka bekerja dengan jenis rotan yang termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi.
5. Pemberdayaan dan Dukungan dari Pemerintah
- a. Program Pemerintah : Pemerintah Indonesia melalui beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM, menawarkan berbagai program untuk mendukung pengrajin rotan. Ini termasuk pelatihan, pembiayaan, dan akses pasar. Namun, penerapan dan pengawasan program-program ini seringkali tidak merata di seluruh daerah.
  - b. Standarisasi dan Sertifikasi : Pemerintah juga mendorong sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing pengrajin rotan, seperti Sertifikat Indonesian National Standard (SNI) atau produk lokal berkelanjutan. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan citra produk rotan Indonesia di pasar internasional.
6. Masalah Pembajakan dan Perdagangan Tidak Sah

Pengrajin rotan seringkali menghadapi masalah terkait dengan pembajakan dan persaingan tidak sehat. Beberapa pihak yang memproduksi barang tiruan dengan kualitas rendah seringkali merusak reputasi produk rotan asli Indonesia. Meskipun ada regulasi tentang hal ini, penegakan hukum yang lemah seringkali menjadi kendala.

#### 7. Akses ke Pasar dan Digitalisasi

Pengrajin rotan terkadang kesulitan dalam memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, terutama di luar daerah mereka. Pemanfaatan platform e-commerce atau media sosial dapat membantu mereka, namun hal ini membutuhkan pengetahuan digital yang seringkali terbatas.

### SIMPULAN

Secara keseluruhan, kondisi hukum bagi pengrajin rotan di Indonesia masih memerlukan perbaikan dan perhatian. Ada sejumlah aturan yang melindungi hak-hak mereka, baik dalam aspek hak atas kekayaan intelektual, perdagangan, hingga perlindungan sosial. Namun, tantangan terbesar adalah keterbatasan akses terhadap informasi, peraturan yang tidak selalu terjangkau atau mudah dipahami oleh pengrajin, dan penegakan hukum yang masih perlu diperkuat. Untuk mendorong pengrajin rotan, peran pemerintah dan akademisi dalam hal edukasi, pemberdayaan, dan pendampingan sangat penting, begitu pula dengan dukungan dari sektor swasta dan lembaga non-pemerintah dalam memberikan akses pasar yang lebih baik dan melindungi hak-hak pengrajin.

### DAFTAR PUSTAKA

Agus Sujatmiko, Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak milik atas Merek”



- dalam jurnal Media Hukum, Vol 18 no.2 Desember. 2011
- Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia. Citra Aditya Bakti: Bandung 1996.
- Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Bandung: Alumni, 2014.
- H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sardjono, A., Prastyo, B.A., & Larasati, D. G, (Pelaksanaan Perlindungan Hukum Untuk Pengusaha UMKM Batik di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta). Jurnal Hukum, 2013, Vol. 43, No. 4.
- Sukma dewi, Y. D. “Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (kajian terhadap asosiasi rajut Indonesia wilayah Jawa Tengah)”. Jurnal Ius Constituendum, 2017, Vol. 2, No. 1.
- T. S Utomo, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global”, Yogyakarta: Graha Ilmu, dalam Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2014. Pokok-pokok hukum bisnis. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rika Ratna. Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Jawa Barat.
- Rika Ratna Permata, Hukum Merek dan Dilusi Merek di Jepang dan Amerika Serikat, Bandung, CV Global Sinergi Indonesia.
- Diakses pada 14 Oktober 2024  
<https://www.hukum.online.com/berita/baca/1t5bbeefe3f076a/rendahnya-kesadaran-mendaftarkan-kekayaan-intelektual-lantaran-edukasi-minim/>

